

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG
DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH
(STUDI KASUS DI KELURAHAN GUNUNG SARIK)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

BAYU ARIQ DEFRIANDA

NIM. 11724102917

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang Ditinjau Menurut Fiqih Siyash (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Sarik)”, yang ditulis oleh :

Nama : Bayu Ariq Defrianda
NIM : 11724102917
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2021

Pembimbing Skripsi



HASWIR, M.Ag
NIP.198409292020121001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH” (STUDI KASUS DI KELURAHAN GUNUNG SARIK)**, yang ditulis oleh:

Nama : BAYU ARIQ DEFRIANDA
NIM : 11724102917
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 8 November 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayyib, M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkipli M. Ag
NIP.197410062005011005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Bayu Ariq Defrianda
 NIM : 11724102917
 Tempat Tgl. Lahir : Padang, 26 Desember 1998
 Fakultas Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS KELURAHAN GUNUNG SARIK)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulis Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.
 Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 November 2021
 Saya membuat pernyataan


 Ariq Defrianda
 NIM: 11724102917

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bayu Ariq Defrianda (2021): Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang Menurut Tinjau Fiqih Siyasah (Studi kasus Kelurahan Gunung Sarik)

Sampah merupakan sebuah masalah yang harus sangat diperhatikan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah No 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, dibentuknya perda ini guna mengatur bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Padang khususnya di Kelurahan Gunung Sarik.

Dari sedikit uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, yaitu bagaimana implementasi peraturan daerah Kota Padang No 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik, kemudian apa saja faktor penghambat dalam penerapan peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik dan juga bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang No 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik dan juga untuk mengetahui pandangan *fiqih siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan peraturan daerah Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik belum berjalan dengan efektif masih adanya pengelolaan sampah tidak sesuai dengan jenisnya dan masih adanya pembuangan sampah sembarangan. Kemudian faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda ini adalah kurang nya sosialisasi yang dilaksanakan dan tidak memadainya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah, juga kurang nya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang telah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Dalam tinjauan *fiqih siyasah* Peraturan Daerah Kota Padang No 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah ini sudah sesuai dengan syariat Islam, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Fiqh Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Nofriandi), Ibunda (Mina Dewi Sukmawati S.Pd) dan Kakak Perempuan satu-satunya (Risky Deandhika Chairunnisa S.Pd) dan Abang Ipar (Novan Pratama) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Haswir, M.Ag sebagai pembimbing skripsi dan juga sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan juga motivasi serta kemudahan selama penulisan skripsi ini..
6. Kepada Bapak Zahardi, S.Sos selaku Lurah Gunung Sarik, Kepada Bapak Indra Mairizal, S.E selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kepada Ibu Marlis selaku Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan kemudahan dalam penelitian.
7. Kepada teman seperjuangan Aliffiddin Royan, S.H, Muhammad Gunawan Ginting, S.H, Wiedzianty Septiana Wulandari, S.H, Syelladita Rofitasari, S.H, Namira FetyZahra, S.H, Teguh Abi Fahmi Purba, S.H, Gomgom Maruli Purba, Razali Halim Damini Srg, Mulyadi, Ikhsanil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kholky, dan Jesika Wahyuni yang memberi dukungan, semangat dan motivasi dalam hal pengerjaan skripsi.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
9. Keluarga Besar HMI, khususnya Komisariat Fasih UIN yang menjadi wadah untuk berkembang.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara teori ataupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah, penulis berharap agar pembaca memberikan saran dan kritik yang membangun. semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 27 Juni 2021
Penulis

BAYU ARIO DEERIANDA
NIM : 11724102917

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Padang	22
B. Sejarah Kota Padang	23
C. Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sarik	32
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012	
1. Pengertian Pengeloaan Sampah.....	35
2. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012.....	39
B. Fiqih Siyasah	
1. Pengertian Fiqih Siyasah	47
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Fiqih Siyash Dusturiyah 51

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik 54
- B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik 58
- C. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam Undang-undang.¹ Agar potensi-potensi di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah ini dapat membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat daerah melalui kebijakan itu sendiri.

Dalam upaya tujuan nasional yang salah satunya adalah membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mana membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah hak setiap warga Negara yang dijamin secara jelas dalam konstitusi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

¹Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Lingkungan merupakan suatu tempat interaksi antara manusia, makhluk hidup dan benda yang mempunyai hubungan erat antara satu dengan yang lainnya seperti manusia dengan makhluk hidup, dan manusia dengan benda maupun sebaliknya. Kemudian timbul beberapa masalah terhadap lingkungan maupun dengan kehidupan manusia dengan lingkungan hidup lain seperti, pencemaran lingkungan hidup.

Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang terbebas dari penyakit, ini terjadi apabila masyarakat atau individu bisa memelihara kebersihan tempat tinggal dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dan juga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah dengan kebutuhan daerah masing-masing salah satunya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012.

²*Ibid*, Pasal 28 H ayat (1)



Menurut Peraturan Daerah No. 21 tahun 2012 sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.³ Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk menjadi salah satu penyebab masalah pengelolaan sampah.

Pada penelitian ini penulis akan mendalami bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang. Timbulnya permasalahan sampah tidak terlepas dari peranan masyarakat sebagai penghasil sampah, sebagaimana tercantum dalam pasal 48 (a) yang berbunyi “bentuk peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan”, pasal 48 (b) “aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah”.

Pengelolaan sampah yang kurang baik dikarenakan juga kurangnya perhatian dari pemerintah seperti tingginya biaya untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah merupakan kendala besar pemerintah, oleh

³ Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kota Padang, Pasal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karenanya langkah terbaik dalam pencegahannya adalah penerapan berupa sanksi yang mana juga sudah termuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 21 tahun 2012 pada pasal 63 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada yang tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dalam pasal 53 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).⁴ Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataannya dilapangan menunjukkan peraturan ini tidak berjalan dengan semestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik.

Di Kelurahan Gunung Sarik sendiri pengelolaan sampah masih menjadi problem, masih banyaknya pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan. Masih banyaknya pembuangan sampah yang belum pada tempatnya, masih belum berjalannya sanksi bagi pelanggar pembuangan sampah sembarangan.

Berdasarkan pengamatan diatas rasa hormat masyarakat terhadap hukum menjadi sulit untuk menerapkan peraturan tersebut dan juga ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa hal.

⁴*Ibid*, Pasal 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyasa* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁵ Suatu Negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur masyarakat. Karena tanpa aturan yang jelas keadaan Negara tentu akan menjadi kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan dan kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah.

Suatu aturan dapat dikatakan terimplementasikan bila telah melewati tahapan-tahapan yang telah ada. Adapun tahapannya, yaitu :

a. Telah tersosialisasikan dengan baik

Di Kota Padang sendiri khususnya di Kelurahan Gunung Sarik sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini telah sering dilakukan, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang menangani tentang kebersihan lingkungan. Di tingkat Kelurahan sendiri ada yang dinamakan Lembaga Pengelolaan Sampah yang mana ini juga berperan memberi sosialisasi terhadap pengelolaan sampah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah no 21 tahun 2012 itu sendiri.

Namun kendala yang dihadapi adalah sosialisasi ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya personil, luasnya wilayah juga menjadi alasan mengapa sosialisasi masih belum berjalan dengan baik. Sehingga masih ada beberapa wilayah yang tidak optimal dalam

⁵Rapung Sammudin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta : Gozian Pres, 2013), h. 50



mendapatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini. Sehingga masih adanya wilayah-wilayah yang terdapat penumpukan sampah sembarangan.

b. Dipahami masyarakat

Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini telah disosialisasikan kepada masyarakat, sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, namun juga dilakukan oleh kelurahan juga sehingga peraturan ini semestinya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Namun masih adanya pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini menandakan masih ada masyarakat yang belum paham akan peraturan ini. Dibeberapa wilayah kelurahan gunung sarik masyarakat bahkan tidak mengetahui adanya peraturan tentang pengelolaan sampah, inilah yang menyebabkan peraturan tidak berjalan dengan baik.

c. Terlaksana dengan baik

Di Kota Padang sendiri pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lembaga pemerintahan yang terkait. Namun ada beberapa kendala yang membuat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini masih belum berjalan atau terlaksana dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik. Di Kelurahan Gunung Sarik saja masih kurangnya armada untuk pengangkutan sampah, belum terpilahnya sampah rumah tangga, dan masih belum adanya kontainer sampah yang harusnya menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat. Kemudian alasan lain belum terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini adanya pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh masyarakat di luar Kelurahan Gunung Sarik, ini juga menjadi penyebab belum terlaksananya Peraturan Daerah tersebut.

d. Adanya sanksi bagi pelanggar

Baik di Kota Padang ataupun di Kelurahan Gunung Sarik sendiri masih belum berjalannya sanksi bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Ini seolah masyarakat tidak peduli akan sanksi yang telah ada, yang menyebabkan masih adanya sampah yang berserakan di jalan, dan juga belum terpilahnya sampah rumah tangga.

Fiqih siyasa merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Islam sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh), memiliki ajaran yang universal dan komprehensif. Islam telah memusatkan perhatian pada masalah lingkungan. Terlebih dalam misi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, baik melalui kitab al-qur'an maupun hadits. Untuk menjaga dan memelihara kelangsungan kehidupan (*sustainable*) di bumi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan segala keanekaragaman (*diversity*) hayati, Allah Swt memfasilitasi bumi ini dengan sirkulasi musim, hujan, gumpalan awan bergerak dan angin secara apik (QS.al-Fathir(9):27-28, Yasin:33-34, Rum:48, Qaf:9). Semua itu hanyalah diperuntukkan bagi kenikmatan manusia di bumi. Namun harus diingat oleh manusia bahwa daya dukung alam juga ada batasnya. Karena itu manusia harus memperlakukan alam ini dengan baik dan benar. Hal ini menyangkut etika dengan lingkungan alam salah satunya tentang bagaimana manusia membangun sikap proporsional ketika berhadapan dengan lingkungan. Sehingga lingkungan dapat terpelihara dan terjaga kelestariannya sepanjang generasi umat manusia.

Namun pada kenyataannya saat ini banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Allah Swt tahu akan sikap manusia yang lupa bersyukur (berterima kasih) atas segala nikmat indahny alam yang diciptakan Allah ini (QS. Luqman: 20). Kerusakan lingkungan oleh perbuatan manusia ini sesuai dengan isi ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kerusakan di alam (daratan dan lautan) itu akibat ulah kejahatan manusia, sehingga berbagai akibat dari perusakan itu ditanggung oleh manusia juga (QS. al-Baqarah: 205, ar-Rum: 41, al- Qashshash: 77). Berikut ini ayat Al-Qur'an tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi.

Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 tentang larangan merusak lingkungan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ - ٤٢

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).” (Ar-Rum :41-42)⁶

Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, As-Saddi serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah *al-barr* dalam ayat ini ialah padang sahara, dan yang dimaksud dengan istilah *bahr* dalam ayat ini ialah kota-kota besar dan semua kota lainnya.

Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, *al-bahr* artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai. Ulama lainnya mengatakan, yang dimaksud dengan *al-barr* ialah daratan seperti yang kita kenal ini, dan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah lautan. Zaid ibnu Rafi' mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Telah tampak kerusakan. (Ar-Rum: 41) Yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbulah masalah. sedangkan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu Yazid ibnul

⁶Depag RI, *Alquran dan Terjemah, Q.S Ar-Rum ayat 41-42*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an , 1971)

Muqri, dari Sufyan, dari Hamid ibnu Qais Al-A'raj, dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. (Ar-Rum: 41) Bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu (kapal laut) yang dirampok. Menurut Ata Al-Khurrasani, yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya. Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah-nya yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan jizyah atas bahr-nya, yakni negerinya.

Dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia”.

Yaitu dengan berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya. Abul Aliyah mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.

Dikatakan demikian karena bila hukuman-hukuman had ditegakkan, maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit dan juga dari bumi.

Kemudian Allah Swt. berfirman dalam Q.s Ar- Rum ayat 42 selanjutnya:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ

Katakanlah, "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu yaitu orang-orang dahulu sebelum kalian."

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). Maka lihatlah apa yang telah menimpa mereka disebabkan mendustakan para rasul dan mengingkari nikmat-nikmat Allah.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia selain untuk beribadah kepada Allah swt juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk Nya, khususnya manusia. Oleh karena itu keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri kedalam bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak

⁷Tafsir Ibnu Katsir, Surat Ar-Rum ayat 41-42.

karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Dalam Islam umat manusia telah diajarkan untuk selalu senantiasa menjaga lingkungan alam. Sehingga sudah sewajarnya sebagai khalifah di muka bumi manusia harus menjaga lingkungan alam dengan sebaik-baiknya. Untuk itu dalam kehidupan saat ini usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sesuai dengan kandungan ayat tersebut ialah dengan melakukan kegiatan seperti program pelestarian lingkungan yang terdiri dari program penyelamatan hutan, tanah, air, pendayagunaan daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara.

Setelah melakukan observasi secara umum, penulis mengamati ada beberapa sebab pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung Sarik masih tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tersebut. Ini bukan sepenuhnya salah masyarakat karena tidak mentaati peraturan daerah yang sudah berlaku, namun juga peranan pemerintah perlu dilihat lagi bagaimana dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang Ditinjau Menurut Fiqh Siyasa (Studi kasus di Kelurahan Gunung Sarik)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini di batasi pada Penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang, dan Faktor apa saja yang ada dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, serta melihat analisis Fiqh Siyasa terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik?
2. Apa saja faktor dalam penerapan Peraturan daerah Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung Sarik?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasa terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Gunung Sarik?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan atau pelaksanaan peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 di Kelurahan Gunung Sarik
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kelurahan Gunung Sarik.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik sebagai berikut :

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan di Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi kasus di Kelurahan Gunung Sarik).
2. Bagi keperluan penulis, penulis berharap tulisan ini dijadikan sebagai bahan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami penerapan atau implementasi dari peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa pembagian dalam metode penelitian, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dikelompokkan menjadi dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing terdiri atas beberapa penelitian :⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁹

Menurut Rulam Ahmadi, dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif” Strauss, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku, seseorang atau hubungan-hubungan internasional. Konsep ini menekankan bahwa penelitian kualitatif ditandai

⁸Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 13

⁹Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2014), h. 4

oleh penekanan pada penggunaan nonstatistik (matematika) khususnya dalam proses analisis data hingga dihasilkan temuan penelitian secara alamiah. Latar atau individu yang hendak diteliti hendaknya memiliki keunikan tersendiri sehingga hasilnya betul-betul bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Keunikan latar atau individu yang menjadi subyek penelitian itu menentukan tingkat bobot ilmiah

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yaitu Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang. Dengan alasan masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Lurah Gunung sarik, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah Kelurahan Gunung Sarik, Masyarakat di Kelurahan Gunung Sarik.
- b. Objek Penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data diperoleh. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.¹⁰

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis harus memahami sumber data mana yang tepat di gunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian,¹²

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan

¹⁰ *Ibid*, h. 240

¹¹ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996). h, 44

¹² Zinnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika). h, 106

Lurah Gunung Sarik, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan Kelurahan Gunung Sarik, serta Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah di lingkungan Kelurahan Gunung Sarik.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau perantara.¹³

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah Perda Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan atau lembaga dan lainnya.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

¹³*Ibid*, h. 106

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 81





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lurah Gunung Sarik, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berjumlah 1 orang, Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik yang berjumlah 1 orang, Masyarakat yang berjumlah 17.675 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁵ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹⁶ Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 orang. Alasannya penulis adalah karena 17.675 jiwa tidak mungkin dijadikan sampel semuanya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling yaitu pengambilan sample secara acak atau secara tidak sengaja.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 53 orang, yang dimana terdiri dari 1 orang Lurah Gunung Sarik, 1 Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, 1 orang Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah Kelurahan Gunung Sarik, 50 masyarakat Kelurahan Gunung Sarik.

¹⁵ Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : 1996), h. 44

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.¹⁷

Pengumpulan data pada penelitian membutuhkan teknik-teknik kualitatif. Pada umumnya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memilih beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi Partisipasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.¹⁸
- b. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban dari responden dicatat atau direkam.¹⁹
- c. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, ataupun catatan lainnya.²⁰

¹⁷Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 14

¹⁸Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004). Hlm, 104

¹⁹Susiadi, *Op.Cit.*, h. 107

²⁰ *Ibid*, h. 115

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan oleh Miles dan Hubberman sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Merupakan suatu poses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah

didukung oleh bukti yang valid saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercaya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian berisikan tentang gambaran umum Kota Padang, Sejarah Kota Padang serta gambaran umum Kelurahan Gunung SSarik

BAB III KAJIAN TEORI TENTANG PERATURAN DAERAH NO 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN GUNUNG SARIK)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menjelaskan tentang Pengelolaan sampah, menjelaskan tentang peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, menjelaskan tentang fiqh siyasah, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah nomor Kota Padang 21 tahun 2012 di Kelurahan Gunung Sarik, kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut, serta tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

BAB V PENUTUPAN

Menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat selama penelitian dan memberikan saran untuk permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang



Kota Padang secara geografis terletak pada koordinat $100^{\circ}22'$ BT dan $0^{\circ}56'$ Lintang Selatan, dengan luas daerah administrasi seluruhnya $629,63 \text{ Km}^2$.

Batas-batas wilayah Kota Padang adalah : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kota Padang merupakan daerah yang terdiri dari dataran pantai dan bukit serta pulau kecil yang berkarang. Daerah ini mempunyai panjang pantai 84 Km^2 , dan diairi oleh lima buah sungai. Sebagai implikasi dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataan ini maka wilayah Kota Padang yang efektif dihuni hanya seluas 30,52% atau 192 Km². sedangkan sisanya sebanyak 69,48% atau 437 Km² terdiri dari daerah perbukitan dan pulau karang.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum panjang jalan yang ada di Kota Padang pada saat ini 624,69 meter.²¹ Kota padang sendiri memiliki total penduduk dengan 914.968 jiwa, dimana dengan 95,63% beragama Islam, 3,40% beragama Kristen, 0,95% beragama Buddha, 0,01% beragama Hindu, dan 0,01% lainnya. Kota padang juga terdiri dari 11 kecamatan dengan 104 kelurahan secara keseluruhan.²²

B. Sejarah kota Padang

Padang sebagai kawasan yang menjadi titik kumpul berbagai aktivitas kehidupan, yang menjadi kawasan tempat bertemunya berbagai etnis dengan latar belakang budaya, bahasa, dan agamanya. Pada umumnya banyak ditemukan melalui tulisan para sejarah sejak berkuasanya VOC (1602-1799). Hal ini dimungkinkan karena memang Belanda yang memiliki arsip lengkap tentang sejarah daerah jajahannya termasuk Kota Padang yang menjadi basis kekuatan dagang dan militer Belanda pada abad 18 dan 19.²³

Kota Padang dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang

²¹ <https://repositori.kemendikbud.go.id> *Sejarah Kota Padang* , diakses pada tanggal 7 maret 2021 pada pukul 20.34 wib

²² <https://id.m.wikipedia.org> *Kota Padang*. Diakses pada tanggal 7 maret 2021 pada pukul 20.35 wib

²³ <https://www.Padang.go.id> *Sejarah Kota Padang* (Pemerintahan Kota Padang), diakses pada tanggal 8 maret 2021 pada pukul 09.45 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didirikan oleh perantau Minangkabau dari dataran tinggi. Tempat pemukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau yang kini dikenal dengan nama Seberang Padang. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat sumatera berada dibawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun pada awal abad ke-17 kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.

VOC berhasil mengembangkan Kota Padang menjadi Kota metropolitan pada abad ke-17.²⁴ Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1669 terjadinya pergolakan masyarakat Pauh dan Koto Tangah melawan VOC, dan peristiwa inilah yang dijadikan tanggal atau tahun lahir Kota Padang.²⁵

Pada tahun 1837 pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatera (*Sumatera's Weskust*) yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat. Selanjutnya Kota Padang menjadi *Gemeente* sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No. 151) pada 1 Maret 1906. Hingga perang dunia ke-2, Padang merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Indonesia

²⁴ <https://id.m.wikipedia.org> Kota Padang, diakses pada tanggal 8 maret 2021 pada pukul 10.00 wib

²⁵ Pemda Tingkat II Kotamadya Padang,, *326 tahun Padang Kota Tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995* (Gerbang Pariwisata Indonesia Kawasan Barat) , (1995).

selain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.²⁶

Pada tanggal 17 Maret 1942 Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Berita kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur yang kemudian menduduki Kota Padang selama 15 Bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi Negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, dan status kewedanan Padang dihapuskan dan segala urusan dipindahkan ke Walikota Padang. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958 secara *de facto* menetapkan Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, dan secara *de jure* pada tahun 1975 yang ditandai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974. Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 1980 yang menetapkan

²⁶ <https://id.m.wikipedia.org> Kota Padang, diakses pada tanggal 8 maret 2021 pada pukul 13.25 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan wilayah Kota Padang sebagai pemerintah daerah.²⁷ Di Kota Padang terdapat 11 kecamatan dengan 104 kelurahan, yaitu :

TABEL II.1**Nama Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Padang**

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bungus Teluk Kabung	a. Bungus Barat b. Bungus Selatan c. Bungus Timur d. Teluk Kabung Selatan e. Teluk Kabung Tengah f. Teluk Kabung Utara
2	Koto Tengah	a. Aia Pacah b. Balai Gadang c. Batang Kabung Ganting d. Batipuh Panjang e. Bungo Pasang f. Dadok Tunggul Hitam g. Koto Panjang Ikua Koto h. Koto Pulau i. Lubuk Buaya j. Lubuk Minturun k. Padang Sarai l. Parupuak Tabiang m. Pasir Nan Tigo
3	Kuranji	a. Ampang b. Anduring c. Gunung Sarik d. Kuranji e. Kalumbuk f. Korong Gadang g. Lubuk Lintah h. Pasa Ambacang i. Sungai Sapih
4	Lubuk Begalung	a. Banuaran Nan XX b. Batung Taba Nan XX

²⁷ *Ibid*, Kota Padang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		c. Cengkeh Nan XX d. Gates Nan XX e. Gurun Laweh Nan XX f. Kampung Baru Nan XX g. Kampung Jua Nan XX h. Koto Baru Nan XX i. Lubung Begalung Nan XX j. Pengambiran Ampalu Nan XX k. Pampangan Nan XX l. Parak Laweh Pulau Air Nan XX m. Pitameh Tanjuang Saba Nan XX n. Tanah Sirah Piai Nan XX o. Tanjung Aur Nan XX
5	Lubuk Kilangan	a. Bandar Buat b. Batu Gadang c. Beringin d. Indarung e. Koto Lalang f. Padang Besi g. Tarantang
6	Nanggalo	a. Gurun Laweh b. Kampung Lapai c. Kampung Olo d. Kurao Pagang e. Surau Gadang f. Tabing Banda Gadang
7	Padang Barat	a. Belakang Tansi b. Berok Nipah c. Flamboyan Baru d. Kampung Jao e. Kampung Pondok f. Olo g. Padang Pasir h. Purus i. Rimbo Kaluang j. Ujung Gurun
8	Padang Selatan	a. Air Manis b. Alang Laweh c. Batang Arau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		d. Belakang Pondok e. Bukit Gado-gado f. Mato Aie g. Pasa Gadang h. Ranah Parak rumbio i. Rawang j. Seberang Padang k. Seberang Palinggam l. Teluk Bayur
9	Padang Timur	a. Andalas b. Ganting Parak Gadang c. Jati d. Jati Baru e. Kubu Dalam Parak Karakah f. Kubu Marapalam g. Parak Gadang Timur h. Sawahan i. Sawahan Timur j. Simpang Haru
10	Padang Utara	a. Air Tawar Barat b. Air Tawar Timur c. Alai Parak Kopi d. Gunung Pangilun e. Lolong Belanti f. Ulak Karang Selatan g. Ulak Karang Utara
11	Pauh	a. Binuang Kampung Dalam b. Cupak Tengah c. Kapalo Koto d. Koto Luar e. Lambung Bukit f. Limau Manis g. Limau Manis Selatan h. Piai Tengah i. Pisang
Jumlah		

(Sumber BPS Kota Padang)

Secara adat, Kota padang hanya meliputi 10 nagari, namun berbeda dengan pemerintahan kabupaten di Sumatera Barat, status nagari tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi bagian dalam perangkat daerah dalam pemerintahan kota. Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah terbesar dan Kecamatan Padang Barat merupakan wilayah yang terkecil dalam wilayah kota padang.²⁸

Pada skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian di daerah Kelurahan Gunung Sarik yang mana kelurahan ini berada di Kecamatan Kuranji Kota padang.²⁹

C. Gambaran Umum Kelurahan Gunung Sarik

1. Deskripsi Kelurahan Gunung Sarik



Kelurahan Gunung Sarik berada di Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas Kelurahan ini 11,08 Km². Jarak

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang diakses pada tanggal 3 mei 2021 pada pukul 13.31 wib

²⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kota_padang, diakses pada tanggal 10 maret 2021 pada pukul 14.13 wib

dari Kelurahan ke kantor kecamatan sekitar 4 Km², dan ke pusat Kota Padang sekitar 5 Km². Kelurahan Gunung Sarik sendiri memiliki penduduk dengan jumlah 17657 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 8958 orang dan perempuan 8699 orang.

Adapun fasilitas yang ada di lingkungan Kelurahan Gunung Sarik sendiri ialah, 1 unit Taman Kanak-kanak (TK), 4 unit Sekolah Dasar (SD), 2 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 unit Sekolah Menengah Atas (SMA), 35 Unit Mesjid dan Musholla.³⁰

2. Tugas dan Fungsi Kelurahan Gunung Sarik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Walikota Padang Nomor 20 tahun 2008 Kelurahan Gunung Sarik mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas pokok lurah diatur dalam Peraturan Daerah Walikota Padang Nomor 20 tahun 2008 pada pasal 4 yaitu :

- 1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 2) Selain tugas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

³⁰ <https://langgam.id/kelurahan-gunung-sarik-kuranji-kota-padang-/> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pad a pukul 20.14 wib





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan sebagai prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- 4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.³¹

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Kelurahan Gunung Sarik mempunyai fungsi yaitu :


- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- 2) Pelayanan masyarakat.
- 3) Pemberdayaan masyarakat.
- 4) Menggerakkan partisipasi masyarakat.
- 5) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 7) Melaksanakan koordinasi institusional dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- 8) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas Kecamatan.³²

3. Struktur Organisasi

³¹ Peraturan Daerah Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang*, Pasal 4

³² *Ibid*, Pasal 5

Struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting terhadap kinerja. Organisasi publik karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan fungsi di dalam organisasi. Adapun susunan Struktur Organisasi Kelurahan Gunung Sarik yaitu terdiri dari :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORI

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN FIQIH SIYASAH

A. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Ini mengacu pada material sampah yang dihasilkan oleh manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampak terhadap kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*).³³

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, sehingga sampah merupakan limbah berbentuk padatan yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan.³⁴

Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan

³³ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 10.44 wib

³⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*

yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.³⁵ Permasalahan lingkungan hidup selalu menjadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Sebagaimana telah tertulis di dalam pembukaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan volume, jenis, karakteristik sampah yang makin beragam. Sampah yang dimaksud ialah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.³⁶

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir, diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keamanan, asas keadilan, asas kebersamaan (Sejati, 2009).

(Sugiarto, 2004) Pengelolaan sampah adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk mengelola sampah dengan tujuan menghilangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan baik secara individu ataupun kelompok guna mencapai sasaran yaitu lingkungan yang bersih,

³⁵ Peraturan Daerah no. 21 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kota padang Pasal 1 ayat (15)

³⁶ *Ibid*, Pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehat dan nyaman.³⁷ Mengacu pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu benda padat yang sudah tidak terpakai dan tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Sedangkan pengelolaan sampah adalah proses pengolahan, mendaur ulang material dari sampah yang sudah tidak terpakai.

2. Jenis-jenis Sampah

Jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan sumber, sifat, dan bentuknya, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Sampah berdasarkan sumbernya ada beberapa macam yaitu :

- 1) Sampah alam yaitu sampah yang diproses oleh alam yang dapat didaur ulang alami, seperti daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
- 2) Sampah manusia (*human waste*) adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahan serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai sarana perkembangan.
- 3) Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia atau bisa juga disebut dengan sampah hasil konsumsi manusia sehari-hari.

³⁷<https://media.neliti.com/media/publication/strategi-pengelolaan-sampah-berkelanjutan> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 11.11 wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Sampah industri adalah sampah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri.³⁸

Sampah berdasarkan sifatnya ada dua macam yaitu :

- 1) Sampah organik adalah sampah yang mudah membentuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan sebagainya , dan sampah jenis ini dapat diolah menjadi kompos.
- 2) Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti kertas, plastik, kayu, wadah pembungkus makanan, kaleng minuman dan lainnya. Biasanya sampah sejenis ini dijadikan sampah komersil atau yang laku dijual.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah dibagi kepada tiga kelompok yaitu :

- 1) Sampah rumah tangga, adalah sampah yang berbentuk padat yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga.
- 2) Sampah sejenis rumah tangga, adalah sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain, seperti pasar, rumah sakit, kantor, rumah makan, dan sebagainya.

³⁸ Gita Fitriyani, Skripsi : *Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturanab Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Bandar Lampung : UIN Raden Intan,2019). h, 52-53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sampah spesifik, adalah sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) seperti baterai, tiner dan lain sebagainya. Kemudian sampah yang mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, sampah yang belum dapat diolah dan sebagainya.³⁹

3. Metode Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012

Sampah (*refuse*) sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan biologis karena *human waste* tidak termasuk didalamnya dan umumnya bersifat padat karena air bekas tidak termasuk didalamnya.

Dengan bertambahnya sampah dan semakin beraneka ragam jenisnya secara terus menerus akan berakibat semakin sulitnya pengolahannya. Tidak hanya mengancam manusia, akibat dari sampah juga akan merusak lingkungan kehidupan lainnya. Manusia hanya mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi, sehingga masih banyak yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempat yang telah disediakan. Maka

³⁹ Joflius Dobiki, "Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara", (Jurnal Spasial Vol.5 No. 2, 2018). h, 221-222.

dibuatlah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah.

Untuk pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ada beberapa tahapan. Poin-poin tahapan dalam Peraturan daerah tersebut yaitu menimbang, ruang lingkup peraturan, kewajiban, larangan, sanksi, hingga ketentuan pidana, berikut penjelasannya :

1) Menimbang

Menimbang disini adalah alasan awalnya kenapa Peraturan Daerah ini dibentuk. Dalam pertimbangan Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah bahwa pertambahan penduduk dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan, hingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat ataupun lingkungan.

2) Ruang Lingkup Peraturan

Dalam Peraturan Daerah pengelolaan sampah memiliki ruang lingkup yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penyelenggaraan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.⁴⁰

3) Kewajiban

Semua orang dan badan pemerintahan berkewajiban :

- a) Mendapat pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah.
- b) Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah.
- c) Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.⁴¹

4) Larangan

Setiap orang atau badan dilarang memasukkan ke dalam wilayah Kota Padang, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka, dan membakar sampah yang

⁴⁰ Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kota Padang Pasal 2

⁴¹ *Ibid*, Pasal 5



tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah tanpa dipilah berdasarkan sifat dan jenisnya.⁴²

5) Sanksi Administratif

Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

Sanksi administratif tersebut meliputi :

- a) Paksaan pemerintah/teguran
- b) Uang paksa
- c) Pencabutan izin⁴³

6) Ketentuan Pidana

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 63 yang menjelaskan tentang orang yang membuang sampah dengan sengaja tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf d, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).⁴⁴

⁴² *Ibid*, Pasal 53

⁴³ *Ibid*, Pasal 58 ayat (1 dan 2)

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 pasal 18 dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga terdiri dari atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Ini diperjelas kembali pada pasal 19 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan :

- a) Pembatasan timbulan sampah
- b) Pendaaur ulang sampah
- c) Pemanfaatan kembali sampah.

Dalam pasal 19 ayat (2) menjelaskan hal pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan :

- a) Pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha.
- b) Fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.⁴⁵

Selanjutnya penanganan sampah dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 dijelaskan dalam pasal 20 bahwa penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a) Pemilahan

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 19 ayat 1 dan 2

- b) Pengumpulan
- c) Pengangkutan
- d) Pengolahan
- e) Pemrosesan akhir sampah⁴⁶

Pemilahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 huruf (a). dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah, sebagaimana pasal 21 mengelompokkan sampah yang terdiri atas :

- a) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun
- b) Sampah yang mudah terurai
- c) Sampah yang dapat digunakan kembali
- d) Sampah yang mudah didaur ulang
- e) Sampah lainnya.⁴⁷

Dalam pasal 21 ayat (2) pemilahan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, dan anorganik, di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 20

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 21 ayat 1

sosial dan fasilitas lainnya.⁴⁸ Pengumpulan sebagaimana yang dimaksud pasal 20 huruf b dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R.

TPS dan/atau TPS 3R yang dimaksud harus memenuhi persyaratan yaitu : tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah paling sedikit menjadi 5 (lima) jenis sampah, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasi yang mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.⁴⁹

Kemudian, pengangkutan yang dimaksud pada pasal 20 huruf c dijelaskan dalam pasal 23 sebagai berikut :

1. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2. Pemerintah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a) Menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
 - b) Melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPS 3R, dan/atau TPST ke TPA.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 21 ayat 2

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 22 ayat 1 dan 2





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengangkutan sampah dilaksanakan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.⁵⁰

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat d, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 yaitu :

1. Dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPS 3R, TPST dan TPA kegiatan
2. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan : pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan daur ulang energi.⁵¹

Kemudian yang terakhir pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf e, dijelaskan dalam pasal 25 yaitu :

1. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
2. Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan : Metode lahan urug terkendali, Metode lahan urug saniter, Teknologi ramah lingkungan.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3

⁵¹ *Ibid*, Pasal 24 ayat 1 dan 2

⁵² *Ibid*, Pasal 25 ayat 1 dan 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya sistem pengelolaan sampah dilihat dari subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain, hingga membuat pengelolaan sampah bisa terlaksana dengan enam fungsi yaitu : timbulan sampah, penanganan sampah dari sumbernya, pengumpulan sampah dari sumbernya, pemisahan dan proses pengolahan pemindahan dan pengangkutan, serta pembuangan yang menjadi tahap akhir dari keseluruhan.

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqih* berasal dari kata *fuqaha – yafqahu – fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah paham yang mendalam.⁵³ Fiqih secara etimologi disini dimaksudkan tentang pemahaman agama islam. Dengan demikian, fiqih menunjuk pada arti memahami agama islam secara utuh dan komprehensif.⁵⁴ Secara terminologi *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan syara' mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, alqur'an dan sunnah).⁵⁵

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta : Pranamedia Group, 2014). h, 2

⁵⁴ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya : Pena Salsabila, 2013). h, 1

⁵⁵ J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyasah* (Jakarta : RajaGrafindo, 1994). h, 21

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵⁶ Dari uraian tentang *fiqih* dan *siyasah* maka dapat disimpulkan yakni, *fiqih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketetaneagraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqih Siyasah*” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqih siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama islam dikategorikan ke dalam

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 3

⁵⁷ *Ibid*, h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pranata sosial islam.⁵⁸ Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa *Fiqih Siyasa* adalah ilmu yang membahas tentang penetapan hukum, peraturan dan kebijakan yang diatur oleh penguasa negara untuk kemaslahatan umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ketentuan syari'at.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasa

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasa menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasa Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang Undangan)
- b. *Siyasa Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasa Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- d. *Siyasa Maliyyah Syur'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasa Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasa Dauliya/Siyasa Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan PerundangUndangan)

⁵⁸ J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit*, h. 26





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)⁵⁹

Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyyah* disebut juga dengan politik perundang-undangan.

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.

b. *Siyasah Dawliyyah/Siyasah Khariyyah*, disebut juga dengan politik

luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan, (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga dengan politik keuangan dan moneter.

Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 15.

⁶⁰ *Ibid*, h. 16

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqih Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan dengan masalah kehidupan bernegara.

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqih, *fiqih siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar sumber-sumber *fiqih siyasah* dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah Al-Nabrawi membagi sumber *fiqih siyasah* kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber yang tertulis didalam selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.⁶¹

Metode kajian fiqih siyasah juga tidak jauh berbeda dengan kajian fiqih pada umumnya, yaitu metode ushul fiqih dan kaidah-kaidah fiqih. Metode ushu fiqih antara lain adalah *qiyas, istihsan, istishab, al-urf, masalahah musrsalah dan 'adah*.⁶²

Dengan adanya metode ini umat islam boleh menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

⁶¹ *Ibid*, h. 16

⁶² *Ibid*, h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fiqih Siyasaah Dusturiyah

Dalam *fiqih siyasaah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁶³

Menurut Abdul Wahhab Khallfaf prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasaah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya

⁶³ *Ibid.* h. 177-178

di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁴

A. Jazuli menjelaskan ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Adapun konsep kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*, adalah :

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliya al-ahdi, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliya al-ahdi, dan lain-lain.

⁶⁴ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003), h..47.

- d. Bidang *siyasa idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶⁵

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶⁵ *Ibid*, h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 1 (15) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi peengurangan dan penaganan sampah. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan tentang pengelolaan sampah maka ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan peraturan daerah kota padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Guung Sarik masih belum berjalan dengan efektif, masih adanya pengelolaan sampah yang belum sesuai jenisnya, masih adanya pembuangan sampah tidak pada tempatnya.
2. Faktor penghambat dalam penerapan ataupun pelaksanaan peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini didasarkan atas kurang nya sosialisasi dari pemerintah, tidak memadainya sarana dan prasana, dan juga kurang nya kedisiplinan masyarakat terhadap peduli akan pengelolaan sampah yang telah ditentukan oleh peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, dan juga masih belum efektifnya sanksi yang diterapkan hingga membuat

masyarakat sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang seharusnya.

3. Dalam pandangan fiqih siyasah peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kelurahan gunung sarik sudah sesuai dengan syariat islam, karena manusia sebagai khalifah di muka bumi diminta menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan sesuai yang telah diajarkan oleh syariat islam. Akan tetapi masih adanya kendala dalam penerapan peraturan tersebut, seperti masih belum terkelolanya pengelolaan sampah sesuai jenisnya seperti yang sudah diatur di dalam Perda dan juga masih kurangnya sarana dan prasana dalam penerapan perda tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah Kelurahan Gunung Sarik dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang pengelolaan sampah, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah Kelurahan Gunung Sarik agar dapat memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan dapat dijalankannya Perda Kota Padang nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah sebagaimana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Disarankan Kepada Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah Kelurahan Gunung Sarik, agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah agar menambah wawasan masyarakat tentang pengelolaan sampah dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.
3. Disarankan kepada Pemerintah Kelurahan Gunung Sarik agar diberlakukan nya sanksi sebagaimana telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuat sampah sembarangan ataupun pengelolaan sampah yang masih tidak sesuai dengan jenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasa*, Bandung : Kencana.
- Ali, Zinnudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ashof, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung.
- Depag RI, Alquran dan Terjemah. 1971. *Q.S Ar-Rum ayat 41-42*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an.
- Depag RI, Alquran dan Terjemah. 1971. *Q.S Al-'Araf ayat 56*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Alqur'an.
- Harisudin, M. Noor. 2013. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya : Pena Salsabila.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasa : Kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta : Pramedia Group.
- Maleong, Lexy J.. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Pemda Tingkat II Kotamadya Padang. 1995. *326 tahun Padang Kota Tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995* (Gerbang Pariwisata Indonesia Kawasan Barat).
- Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kota Padang, Pasal 4.
- Peraturan Daerah Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang*, Pasal 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Walikota Padang Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang*, Pasal 5.

Peraturan Daerah no. 21 Tahun 2012, *Tentang Pengelolaan Sampah*, Kota padang Pasal 1 ayat (15)

Pulungan, J. Sayuti. 1994. *Fiqih Siyasah*, Jakarta : RajaGrafindo.

Riduwan. 2004. *Metode Riset*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sammudin, Rapung. 2013. *Fiqih Demokrasi*, Jakarta : Gozian Pres.

Sugiyono. 2010. *Teknik Pengumpulan Data*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Susiadi. 2015. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung.

Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, bab VI pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, *Tentang Pengelolaan Sampah*.

Jurnal

Dobiki, Joflius. 2018. “*Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*”, Jurnal Spasial Vol.5 No. 2.

Fitriyani, Gita. 2019. Skripsi : *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturab Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, Bandar Lampung : UIN Raden Intan..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Irwantoni. 2012. *Peranan Siyash Syari'yyah dalam memahami nas-nas agama*, Jurnal Al-Adalah, Vol X No.3, Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

Internet

<https://id.m.wikipedia.org> Kota Padang.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang diakses pada tanggal 3 mei 2021 pada pukul 13.31 wib.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kota_padang, diakses pada tanggal 10 maret 2021 pada pukul 14.13 wib.

<https://langgam.id/kelurahan-gunung-sarik-kuranji-kota-padang/> diakses pada tanggal 14 maret 2021 pada pukul 20.14 wib.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 10.44 wib.

<https://media.neliti.com/media/publication/strategi-pengelolaan-sampah-berkelanjutan> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pada pukul 11.11 wib.

Wawancara

Indra Mairizal, (Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunung Sarik) Kota Padang *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2021.

Marlis, (Ketua Lembaga Pengelolaan Sampah Kelurahan Gunung Sarik) Kota Padang *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2021

Zahardi, (Lurah Gunung Sarik) Kota Padang *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2021.